



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat".

MELAWAN

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1990, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 187/14/XII/1990, tertanggal 11 Desember 1990 yang diterbitkan

hal. 1 dari 10 Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 22 tahun awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, umur 22 tahun
 - b. Anak 2, umur 20 tahun
 - c. Anak 3, umur 16 tahun
 - d. Anak 4, umur 13 tahun
 - e. Anak 5, Salam, umur 8 tahun.
3. Bahwa berkisar kurang lebih usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perpecahan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa perpecahan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan :
 - Tergugat selaku suami seringkali membagi kemesraan dengan perempuan idamannya membuat Penggugat sakit hati dan kecewa.
 - Tergugat selaku suami sering ringan tangan
 - Setiap penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2013 dimana ketika itu Tergugat tidak mau merubah sikap dan perilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada



komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tdiak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat dan kasar pada Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

hal. 3 dari 10 Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 22 Mei 2013, dan tanggal 3 Juni 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

-Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/14/XII/1990 Tanggal 11 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi sudah ada 4 bulan lebih.
 - Bahwa Tergugat sangat kikir, selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi biasa mendengar pertengkaran mereka.
 - Bahwa antara Penggugat dengan tidak dapat lagi dirukunkan.
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Desember 1990.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi sudah ada 4 bulan lebih.
- Bahwa Tergugat sangat kikir, selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi biasa mendengar pertengkaran mereka.
- Bahwa antara Penggugat dengan tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bbahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012, menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat marah kalau Penggugat minta uang belanja, Tergugat suka main perempuan.
- Bahwa lebih sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali membina rumah tangganya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnyanya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

hal. 7 dari 10 Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

.....

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administarsi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatah hokum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Hasbi, MH dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

hal. 9 dari 10 Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000.-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.-
Jumlah	:	Rp.	316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk Salinan



Panitera,

Hasanuddin, S.H.M.H.

hal. 11 dari 10 Put. No. 252/Pdt.G/2013/PA.Wtp.